


PENGELOLAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DALAM PERSPEKTIF MENJAGA KEDAULATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh:

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Makassar, 22 September 2013**

MARITIM Adalah



PULAU

17.504 Pulau di
Nusantara



13.466 deposit
toponim di PBB




92 Pulau Kecil
Terluar

KATEGORI PENGELOLAAN PULAU

1. Pulau Terluar (Perisai Kedaulatan)


2. Pulau Kecil yg dikelola masyarakat (Pusat perawatan budaya maritim)

3. Pulau Kecil yang memiliki ekonomi tinggi (Gugusan kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Raja Ampat)




Pendekatan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Lanjutan..



31 PPKT BERPENDUDUK



KONDISI PPKT BERPENDUDUK



7. Pulau Marampit



7. Pulau Miangas



7. Pulau Kisar



7. Pulau Pelampong

Kondisi Umum PPK Tidak Berpenduduk



1. Pulau Kepala



2. Pulau Mangkai



3. Pulau Nipa



4. Pulau Nongsa

Pulau-Pulau Kecil Terluar

92
PPKT
(PERPRES 78/2005)

31

• **BERPENDUDUK**

61

• **TIDAK BERPENDUDUK**

**TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN
PPKT**

**MENKO
POLHUKAM
KETUA**

**MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

WAKIL KETUA &
KOORDINATOR
HARIAN

**PULAU
BATEK, NTT**
(09 15 33 S,
123 59 15 E)



**TUGU NKRI DI
PULAU MIANGAS**



KENDALA DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN PPKT

- Data dan informasi PPKT secara detail sebagai dasar dalam pembangunan PPKT masih belum tersedia
- Keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dasar dan infrastruktur transportasi ke dan dari PPKT
- Belum adanya keterpaduan program dan kegiatan di PPKT, masing-masing K/L masih bersifat sektoral
- Sinergitas Tim Kerja PPKT dengan BNPP masih kurang optimal
- Peran swasta dan Perguruan tinggi belum sepenuhnya dilibatkan, baik melalui CSR maupun kegiatan-kegiatan kampus di PPKT

Mandat Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

- UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27/2007
- Perpres 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT
- PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT
- RDP MKP dengan Komisi IV
- RPJPN Tahun 2005-2025 terkait arah Pembangunan Nasional
- Permen KP No. 20 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan PPK dan Perairan sekitar



Substansi UU No. 1 Tahun 2014




Penataan Investasi di Pulau-pulau Kecil

Pasal 26A

- 1) **Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.**
- 2) **Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.**
- 3) **izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.**
- 4) **Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
 - a. **badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;**
 - b. **menjamin akses publik;**
 - c. **tidak berpenduduk;**
 - d. **belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;**
 - e. **bekerja sama dengan peserta Indonesia;**
 - f. **melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;**
 - g. **melakukan alih teknologi; dan**
 - h. **memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.**

Fokus Sarana dan Prasarana



Program KKP Dalam Mendorong Pengelolaan PPKT



UPACARA BENDERA HUT RI PPK TERLUAR

- Dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat di PPKT, bahwa PPKT merupakan bagian integral NKRI
- Dilakukan dengan serangkaian kegiatan lainnya: seminar, dan penyerahan bantuan kepada masyarakat PPKT
- Dilaksanakan sejak tahun 2009 (P. Marore; Tahun 2010 di P. Kisar; Tahun 2011 di P. Lingayan; Tahun 2012 di P. Morotai, Tahun 2013 di P. Alor, dan Tahun 2014 di Pulau weh

KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.

- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP dan Unhas, ITS, UGM, Undip, UI, Yayasan Kalpatma untuk Percepatan pembangunan di PPKT




PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

3) PLTS Sistem Terpusat

Tipe PLTS sistem terpusat adalah tipe yang *photovoltaic module* disusun pada 1 (satu) area (dipusatkan) yang murni menggunakan energi surya, tanpa bantuan energi lain, kemudian listrik yang dihasilkan disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan.



DESALINASI AIR LAUT



Pengembangan Konektivitas PPKT



| Kluster | Jalur Pelayaran | Prioritas |
|-----------|-----------------------------|---|
| Kluster 1 | Bagian Barat Pulau Sumatera | Membuka daerah terisolir dan pemeratakan kesejahteraan. |
| Kluster 2 | Kepulauan Riau | Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan menjaga kedaulatan. |
| Kluster 3 | Laut Sulawesi | Mempercepat kesejahteraan dan menjaga kedaulatan. |
| Kluster 4 | Maluku Tenggara Barat | Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan membuka daerah terisolir. |

SARANA TELEKOMUNIKASI

Mengingat tingkat kepentingan dari Pulau-pulau kecil terluar maka diwajibkan semua pulau-pulau berpenghuni untuk dilengkapi dengan sarana telekomunikasi yang tipe dan jumlahnya disesuaikan dengan karakteristik pulau tersebut.

Untuk menghitung kebutuhan sarana telekomunikasi setiap pulau digunakan data eksisting dan analisis kebutuhan berdasarkan jumlah KK.

Sehingga untuk pulau-pulau dengan jumlah Kepala Keluarga kurang dari 100 KK, jika belum memiliki sarana telekomunikasi sama sekali, maka pulau tersebut akan disediakan setidaknya satu unit SSB.

Perkiraan kebutuhan listrik diperoleh dengan perkalian jumlah sarana telekomunikasi yang eksisting + rencana dengan alokasi sebesar 100 WP (Universitas Indonesia, 2012) untuk masing-masing tipe sarana.



Box 1.

Base Transceiver Station (BTS)

BTS di pulau-pulau kecil kini sudah umum ditemui. Kesulitan akan konsumsi energi listrik, transmisi dan kapasitas sudah diatasi dengan penggunaan kombinasi beberapa teknologi sehingga konsumsi listrik dapat rendah, transmisi dapat efisien dan kapasitas akan mencukupi).

Telepon Satelit

Telepon satelit akan menggunakan Modul Surya BP350 2 buah. Solar Power Storage (SPS) dengan Battery Hybrid 80Ah dan PWM regulator 8.12



Pulau Nipa



P.NIPA SAAT PASANG, 2003



P.NIPA SAAT SURUT, 2003



KONDISI P.NIPA SAAT INI

INVESTASI DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR



Pulau Sanrobengi
(Setelah Penataan)

- **Investasi Oil storage di P. Nipa**
- **Investasi Pulau untuk wisata Bahari**
- **Investasi Pulau untuk perkebunan/pertanian**
- **Investasi pulau lainnya**

INVESTASI OIL STORAGE DI PULAU NIPA, KOTA BATAM

- Luas Pulau : 50 Hektar,
- Luas Pemanfaatan: 30 Hektar
- Peruntukan: Oil Storage
- Nilai Investasi : Rp 5,09 Triliun
- Investor : Surya Mina Asinusa KSO
- Status: Tahap Pembangunan

CONCEPTUAL MASTERPLAN P.NIPA





TERIMA KASIH